

Dispend

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 169 TAHUN 2013**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG


**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIMALUNGUN**

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Simalungun, yang teknis pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI OLEH KABAG. HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 311 / Huk - 2 013	
TANGGAL	PARAF
1 - 2 - 2013	

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 8 Seri B Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 10 Seri B Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 7 seri D Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8).
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun.

NASKAH INI TELAH DIEKSAMINASI	
OLEH KAPAL HUKUM SEKAB.	
SIMALUNGUN	
NOMOR: 31/Huk - 2013	
TANGGAL: 1-2-2013	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIMALUNGUN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang berkedudukan di Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
- (3) Untuk memyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala UPTD meyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, penyusunan dan manajemen pengembangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. pendataan, pendaftaran, teguran dan penagihan tunggakan pajak lain di wilayah kerjanya yang dianggap sebagai pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Kepala UPTD mempunyai rincian tugas:
 - a. Membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak instansi lain maupun lembaga swasta dan kelompok masyarakat untuk mewujudkan program dan rencana kerja yang disusun;
 - c. Melaksanakan pendataan wajib pajak dan wajib distribusi di wilayah tugasnya, menyampaikan dan melaporkan secepatnya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk ditinjau/dinilai demi keakuratan data;

KATA H INI TELAH DIEKSAMINASI	
OLEH KABAGINAKUM SETKAB.	
SIB. LINGUN	
NOMOR: 31/Hak - 2013	
TANGGAL	1-2-2013

- d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terhadap perhitungan, penetapan pajak dan retribusi daerah serta pertimbangan keberatan terhadap penetapan/pajak/retribusi daerah;
- e. Mengantar / menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. Menyampaikan surat teguran tunggakan pajak/retribusi daerah kepada wajib pajak;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain mengenai pencatatan penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak/retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi serta penerimaan lainnya yang dianggap sebagai pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengkoordinir/melaksanakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak;
- j. Melaksanakan pemungutan PBB khusus buku I yang dikelola Lurah/Pangulu Nagori dan Khusus PBB buku 2 s/d 5 yang menjadi tanggung jawab dalam pemungutan oleh UPT;
- k. Membantu menghimpun bahan dan data guna perumusan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja nagori;
- l. Membantu fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPT;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

HAKIMINTELAH DIEKAMINASI	
OLEH KABANG HUKUM SETKAB.	
SIL. HANGBUN	
Ketentuan Bab IV Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi:	
NOMOR: 31/Huk-2013	
TANGGAL: 1-2-2013	

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja tahunan UPTD;
- (2) Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan DP3;
- (3) Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi serta pelaporan;
- (4) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan UPTD yang meliputi kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- (5) Mengatur penggunaan dan penyediaan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta keprotokolan UPTD;

- (6) Menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum menyangkut UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- (7) Melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan/perawatan barang-barang inventaris;

NASKAH INITELAH DITETAPKAN OLEH KABAG. HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR: 31/Huk- & 013	
TANGGAL	1-2-2013

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Dengan diundangkannya dan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal III

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

PENANGGUNG JAWAB	PARAF
STAF	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDAN	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 2013

BUPATI SIMALUNGUN,
Dito
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya

Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

[Signature]
GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 169